

Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022

Dyah Ayu Putri, Muhaimin Zulhair Achsin

Department of International Relations, Brawijaya University

dyahayp01@gmail.com

Abstract

Forced migration as a result of armed conflict, natural disasters and social and political oppression encourages people to leave their country of origin. As a result, people are scattered around the world seeking asylum in hopes of a better life, and Indonesia is no exception. The UNHCR, along with its mandate, sends a message to countries around the world to protect refugees. Indonesia, which has not ratified the 1951 Convention, uses Presidential Regulation No. 125 of 2016 to give UNHCR the authority to deal with refugees. The purpose of this research is to find out the compatibility between mandates and practices in dealing with refugees in Indonesia from 2016 to 2022, as well as the conditions of foreign refugees in Indonesia. The method used in this study is descriptive qualitative, where the data obtained is triangulated to provide interpretation. Thus, the data used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from journals, news and other supporting data. The findings of the study show that in the fulfilment of refugee rights. Fulfilment of the rights in question, such as education, health and other direct assistance. The activities carried out include cooperation with the Indonesian government, NGOs, local NGOs, etc. UNHCR has conducted field visits and held joint meetings. UNHCR in Indonesia has the authority to determine refugee status and is responsible for durable solutions such as repatriation, local integration and resettlement.

Keywords: *forced migration, UNHCR, mandate, refugees*

Abstrak

Forced migration yang terjadi akibat adanya konflik bersenjata, bencana alam, dan penindasan sosial maupun politik mendorong seseorang untuk meninggalkan negara asal. Akibatnya, orang-orang tersebut tersebar di segala penjuru dunia untuk mencari suaka dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak terkecuali Indonesia. UNHCR bersama dengan mandat UNHCR membawa pesan untuk negara di dunia agar memberikan perlindungan kepada pengungsi. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sehingga kewenangan dalam menangani pengungsi berada pada UNHCR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara mandat dan praktik dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2022. Serta, kondisi dari pengungsi luar negeri di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang didapatkan akan dilakukan triangulasi yang menghasilkan interpretasi. Dengan demikian, data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang mengambil dari jurnal, berita, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memiliki peran dalam pemenuhan hak-hak pengungsi. Pemenuhan hak yang dimaksud seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, NGOs, LSM lokal, dan lain sebagainya. UNHCR melakukan

kunjungan lapangan dan mengadakan pertemuan bersama. UNHCR di Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan status pengungsi serta bertanggung jawab dalam *durable solutions*, seperti repatriasi, integrasi lokal, dan *resettlement*.

Keywords: *forced migration, UNHCR, mandat, pengungsi*

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang negara transit bagi pengungsi yang sebelum datang ke negara destinasi atau negara ketiga. UNHCR menyebut bahwa pengungsi terdaftar di Indonesia per Juni 2022 yang mencapai 13.098 orang. Adapun rinciannya yaitu 7.251 orang pengungsi luar negeri asal Afghanistan, 154 orang asal Somalia, 7.251 orang pengungsi luar negeri asal Afghanistan, 902 orang asal Myanmar, 624 orang asal Iraq, 511 orang asal Sudan, serta sebanyak 2.456 orang berasal dari negara lainnya (UNHCR Indonesia, 2022h). Peningkatan jumlah kehadiran pengungsi luar negeri dan pencari suaka di Indonesia merupakan dampak dari ketatnya kebijakan negara lain. Sedangkan Indonesia diharapkan sebagai negara sementara sebelum akhirnya mendapatkan negara ketiga.

Persebaran pengungsi dan pencari suaka tersebar di sejumlah titik kota di Indonesia. Berdasarkan data UNHCR, persebaran pengungsi dan pencari suaka di Indonesia per bulan Agustus 2021, yaitu 1.908 di Medan, 908 di Pekanbaru, 7.002 orang di Jakarta, 78 orang di Semarang, 411 orang di Surabaya, 35 orang di Denpasar, 219 orang di Kupang, 1.744 orang di Makassar, serta lokasi lain sebanyak 93 orang (Ramadhan, 2021). Rincian tersebut dapat berubah setiap saat, tergantung dari adanya kedatangan dan kepergian dari pengungsi di Indonesia.

Penanganan pengungsi luar negeri dan pencari suaka di Indonesia merujuk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia yang belum meratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951. Sebagai hasil, Indonesia tidak dapat memberikan status pengungsi serta pemberian status dipegang oleh UNHCR. Meskipun demikian, Indonesia tetap berupaya untuk memberikan perlindungan hak kepada pengungsi dan pencari suaka, serta menekankan bahwa perlindungan politik dari negara lain adalah hak setiap orang dalam upaya pencarian suaka (Primawardani & Kurniawan, 2018).

Kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia menjadi agenda bersama dalam rangka menangani fenomena gelombang pengungsi. Hal ini meliputi penanganan pengungsi melalui prosedur penentuan *Refugee Status Determination* (RSD). Kebijakan ketat dari negara lain seperti Australia menyebabkan pengungsi tertahan di Indonesia sampai akhirnya mendapatkan negara ketiga secara legal. Dasar hukum penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Di dalam Peraturan Presiden tersebut mencakup tentang ketentuan dan bantuan apa saja yang dapat diberikan kepada pengungsi dan pencari suaka. Termasuk bagaimana penanganan pengungsi apabila ditemukan secara darurat di laut. Penanganan pengungsi tersebut juga melibatkan pihak termasuk aktor negara dan non-negara.

Namun demikian, terdapat tuntutan dari pengungsi kepada UNHCR terkait dengan status dan nasib pengungsi untuk kedepannya, Pengungsi luar negeri dan pencari suaka yang tertahan di Indonesia hingga 10 tahun lamanya tanpa memiliki hak kewarganegaraan yang jelas. Hal ini melahirkan masalah-masalah lainnya yang turut dihadapi oleh pengungsi maupun pencari suaka. Sebagaimana surat terbuka yang diajukan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, pengungsi luar negeri dan pencari suaka turut mengalami masalah psikologis termasuk bunuh diri. Di samping itu, pengungsi yang melakukan aksi demonstrasi juga mendapatkan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian. Hal ini dilakukan sebagai upaya

untuk membubarkan massa yang melakukan demonstrasi di depan Kantor UNHCR Pekanbaru (Siregar, 2022). Peristiwa ini mendorong organisasi masyarakat sipil melalui Amnesty Internasional Indonesia untuk memperbaiki penanganan pengungsi di Indonesia.

Dapat dilihat bagaimana pergerakan lintas batas manusia atau migrasi internasional bukanlah hal yang baru. Perpindahan tersebut memiliki faktor penarik dan pendorong, seperti mencapai kehidupan yang lebih baik, faktor pekerjaan, pendidikan, perubahan iklim, bencana alam, pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, hingga upaya untuk menghindari konflik domestik. Oleh karena itu, adanya migrasi internasional dapat mengubah aspek dalam masyarakat termasuk aspek ekonomi dan politik. Pada dasarnya, migrasi bersifat politis dan internasional (Betts, 2011). Bersifat politis karena mencakup kontestasi hak dan kewajiban di antara kepentingan yang bersaing. Sedangkan bersifat internasional karena melibatkan gerakan lintas batas negara.

Dampak dari *forced migration* ini adalah munculnya pengungsi yang tersebar di seluruh dunia. Menurut definisi dalam Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi adalah seseorang yang, karena adanya ketakutan yang beralasan, menghadapi penganiayaan berdasarkan ras, keanggotaan dalam kelompok sosial atau partai politik tertentu, agama, atau kebangsaan, dan berada di luar negara asalnya tanpa keinginan untuk dilindungi oleh negara tersebut (UNHCR Indonesia, 2022d). Turki menjadi negara yang menampung jumlah pengungsi terbanyak, dengan jumlah mencapai 3,8 juta orang, diikuti oleh Kolombia, Uganda, Pakistan, dan Jerman. Selama periode tahun 2018 hingga 2021, rata-rata 350.000 hingga 400.000 anak dilahirkan sebagai pengungsi setiap tahunnya (UNHCR Indonesia, 2022h).

Isu-isu yang terkait dengan pengungsi, termasuk penggolongan pengungsi dan jenis perlindungan yang diberikan kepada pengungsi, diatur dalam Konvensi 1951. Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian multilateral yang dibentuk di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 sesuai dengan Resolusi 429 (V). Tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan fundamental pengungsi tanpa diskriminasi. Di dalamnya juga dijelaskan tentang bagaimana seseorang dapat dianggap sebagai pengungsi dan bagaimana status pengungsi dapat hilang. Selain Konvensi 1951, juga terdapat Protokol 1967 yang memberikan panduan dalam menangani pengungsi, termasuk peran UNHCR. Prinsip-prinsip dasar yang diadopsi termasuk *non-discrimination*, *non-penalization*, dan *non-refoulement*. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi berbagai pihak, baik negara maupun non-negara, dalam menangani pengungsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi luar negeri di Indonesia. Fokus penelitian akan difokuskan pada kesesuaian praktik penanganan pengungsi oleh UNHCR dengan perspektif pengungsi itu sendiri. Temuan penelitian akan memberikan wawasan tentang praktik pengelolaan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini akan membatasi rentang waktu antara tahun 2016 hingga 2022, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang menjadi fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk melihat kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi luar negeri dalam periode waktu tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat proses koordinasi antara UNHCR dengan pihak lain, termasuk pemerintah, selama beroperasi di Indonesia.

2. KERANGKA ANALISIS

Kerangka analisis dalam penelitian bertujuan untuk memfasilitasi penulis dalam menganalisis fenomena dari kasus yang sedang diteliti. Saat membahas tentang peran, aspek-aspek yang terkandung di dalamnya meliputi keterlibatan, kontribusi, dan pengaruh

dari suatu aktor terhadap isu dan permasalahan yang ada. Keterlibatan dan peran organisasi internasional dalam konteks fenomena politik global dan internasional menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sebagai organisasi internasional, UNHCR memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan serta memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Hal ini merupakan tujuan inti yang menjadi landasan berdirinya UNHCR, yaitu (1) memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan internasional yang jelas, dan (2) mencari solusi yang dapat mengakhiri penderitaan para pengungsi (Betts et al., 2012). UNHCR menggunakan instrumen utama, seperti Statuta 1950, Konvensi 1951, dan Protokol 1967, sebagai dasar kerjanya. Mandat UNHCR didasarkan pada keyakinan bahwa negara-negara akan bekerja sama dengan lembaga ini melalui penandatanganan perjanjian internasional yang terkait dengan hak-hak pengungsi. Selain itu, negara-negara tersebut juga bersedia untuk menerima kehadiran pengungsi.

Dalam bagian ini, dijelaskan mengenai esensi mandat yang menggambarkan peran dan kontribusi UNHCR dalam menangani pengungsi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku yang ditulis oleh Alexander Betts, Gil Loescher, dan James Milner. Buku tersebut, berjudul "*UNHCR: The Politics and Practice of Refugee Protection*", diterbitkan pada tahun 2012. Pemenuhan mandat UNHCR didasarkan pada kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia dalam memberikan perlindungan dan mencari solusi. Hal ini juga melibatkan tugas politik yang mendasar, yang bergantung pada kemampuan UNHCR untuk mempengaruhi perilaku negara-negara (Betts et al., 2012). Oleh karena itu, UNHCR perlu memahami kepentingan negara-negara dan terlibat dalam *burden sharing* maupun politik suaka. Terdapat tujuh variabel dalam penelitian ini, seperti *protection, durable solutions, Protracted Refugee Situations (PRS), protection and solution as political, the politics of asylum, the politics of burden sharing, serta the need for political engagement*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan guna membahas atau mendeskripsikan mengenai hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual juga analisis teoritik (Wekke Suardi, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi peran UNHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif berfokus pada fenomena atau peristiwa tertentu. Data yang digunakan bersifat kualitatif dan dihasilkan gambaran mendalam dan spesifik terkait peristiwa yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah menjadi landasan hukum yang mengatur penanganan pengungsi dan menjadi mandat bagi UNHCR. Mandat ini mencakup perlindungan internasional, bantuan kemanusiaan, dan solusi permanen untuk pengungsi. Dalam upaya memenuhi mandat tersebut, UNHCR bekerja sama dengan negara-negara, termasuk Indonesia, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Pada tahun 1975, Indonesia menjadi negara transit bagi pengungsi asal Vietnam yang membutuhkan perlindungan. Pada tahun 1979, UNHCR mengadakan konferensi yang mengakui pengungsi dari Vietnam sebagai pengungsi (Putri, 2021). Setelah itu, UNHCR secara resmi beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979 setelah Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan UNHCR. Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1979 dan bertujuan untuk

membangun kamp pengungsian bagi lebih dari 170.000 pengungsi yang melarikan diri akibat konflik di Asia Tenggara (UNHCR Indonesia, 2022e).

Selama beroperasi di Indonesia, UNHCR memiliki lima tugas utama yang meliputi: 1) melakukan penentuan status pengungsi; 2) menjalin hubungan dengan pemerintah dan meningkatkan kapasitas; 3) bekerja sama dan memberikan perlindungan berbasis komunitas; 4) menyediakan solusi yang komprehensif; 5) mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan. Penentuan status pengungsi, yang juga dikenal sebagai RSD, merupakan tanggung jawab UNHCR karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam proses penentuan status ini, UNHCR memiliki kriteria sendiri yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat diakui sebagai pengungsi. Para pengungsi yang terdaftar oleh UNHCR akan menerima perlindungan sementara sambil UNHCR berusaha mencari solusi jangka panjang (UNHCR Indonesia, 2022c).

Selain menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia, UNHCR juga berkolaborasi dengan berbagai mitra pelaksana seperti International Organization for Migration (IOM), Church World Service (CWS), Palang Merah Indonesia (PMI), dan lainnya. Mitra pelaksana ini berperan dalam membantu UNHCR dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan pencari suaka. UNHCR juga memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan pengungsi, baik pria maupun wanita (UNHCR Indonesia, 2022b). Melalui kegiatan yang disebut Penilaian Partisipatoris, UNHCR melakukan dialog terstruktur dengan pengungsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah perlindungan dan pengembangan program. Selain itu, UNHCR secara rutin membagikan informasi dan data mengenai pengungsi luar negeri di Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri RI setiap bulannya (Viartasiwi et al., 2021).

Regulasi penanganan pengungsi di Indonesia disahkan pada tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan ini mencakup perlindungan, penampungan, deteksi pencari suaka, dan pengungsi, yang memperkuat kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia. UNHCR terlibat dalam penanganan pengungsi sebagai bagian dari satgas, seperti yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1550 Tahun 2021. UNHCR memiliki tanggung jawab dalam layanan dukungan psikososial, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Agenda-agenda ini melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, Dinas Pendidikan, IOM, Dinas Sosial, dan Rudenim. Jumlah Rudenim di Indonesia mencapai 13 di berbagai kota, dan tugas Rudenim meliputi pengawasan pengungsi dan koordinasi dengan UNHCR. Sebaran Rudenim tersebut berada di Balikpapan, Batam, Denpasar, Jakarta, Jayapura, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Pontianak, Pusat Tanjung Pinang, Semarang, dan Surabaya (Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, 2022).

A. Protection

Kualitas dan kuantitas suaka mencakup hak dasar yang diterima oleh pengungsi. Dalam hal ini, kualitas dan kuantitas suaka dapat dilihat pada aspek pendidikan, kesehatan, keadaan tempat tinggal pengungsi, serta bantuan lainnya yang menunjang kehidupan pengungsi menjadi lebih baik. Pelaksanaan pendidikan untuk pengungsi anak di Indonesia mengacu pada Surat Edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Surat Edaran nomor 30546/A.A5/HK.01.00/2022, yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2022. Surat edaran ini menggantikan instrumen sebelumnya, yaitu Surat Edaran nomor 75253/A.A4/HK/2019, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2019 (BPMP Provinsi Kepulauan Riau, 2022). Keberadaan instrumen hukum ini memberikan kesempatan kepada pengungsi anak untuk mendapatkan pendidikan seperti anak-anak Indonesia lainnya. Penting untuk dicatat bahwa pengungsi anak juga perlu

memiliki kemampuan berbahasa Indonesia agar dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah di Indonesia.

Kesempatan bagi anak pengungsi untuk mendapatkan pendidikan direalisasikan melalui kerjasama antara UNHCR, pemerintah Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, serta *Church World Services* (CWS) (Mautanha, 2017). UNHCR memiliki prioritas untuk memastikan bahwa anak pengungsi mendapatkan akses ke pendidikan formal melalui sekolah negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi pengungsi untuk bersekolah di sekolah swasta yang bekerja sama dengan UNHCR. Sebagai contoh, di Rudenim Pontianak, pengungsi telah membuka sebuah perpustakaan dan mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan pendidikan kepada perwakilan UNHCR Indonesia (UNHCR Indonesia, 2017f).

Tabel 1. Jumlah Pengungsi yang Ikut Serta dalam Program Pendidikan di Indonesia

Waktu	Sekolah Akreditasi	Belum Bersekolah Formal	Pusat Pembelajaran Pengungsi	<i>Coursera</i>
Juni 2020	577 anak	-	-	-
Februari 2021	± 731 anak	±1.900 anak	±500 anak	-
Mei dan Juni 2021	±700 anak	±1.900 anak	±500 anak	-
Januari 2022	862 anak	± 1.600 anak	± 1.000 anak	-
Februari 2022	862 anak	± 1.342 anak	± 1.000 anak	± 4.612 orang
April 2022	854 anak	± 1.390 anak	± 1.000 anak	± 4.619 orang
Juni 2022	852 anak	± 1.390 anak	± 1.000 anak	± 4.626 orang

Sumber: (Diolah dari berbagai sumber, 2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengungsi anak yang menempuh pendidikan di sekolah akreditasi mengalami fluktuasi. Sedangkan pengungsi anak yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti sekolah formal mengalami penurunan signifikan hingga bulan Februari tahun 2022 yaitu mencapai 1.342 anak dan kembali naik hingga ± 1.390 anak. Pusat pendidikan pengungsi juga mengalami peningkatan dua kali lipat pada bulan Januari 2022 dan stabil setidaknya hingga bulan Juni 2022. Tidak melalui *direct education*, pengungsi juga dapat mengikuti pendidikan melalui *platform Coursera* dan dalam 5 bulan terakhir pada bulan Februari hingga Juni tahun 2022 terus mengalami peningkatan jumlah pengungsi yang berpartisipasi. Selain mengupayakan pendidikan dasar, juga meliputi pendidikan tingkat perkuliahan. Kerjasama antara UNHCR dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 23 Juni 2021 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia (UNHCR Indonesia, 2019). Pada tahun 2019, Unika Atma Jaya Jakarta juga menyelenggarakan kelas psikologi dalam Silver Program untuk pengungsi (Pranadipa, 2021). Ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi tidak hanya tersedia bagi pengungsi, tetapi juga untuk pencari suaka.

Selain pendidikan, kesehatan menjadi aspek yang diperhatikan oleh UNHCR dalam upaya perlindungan terhadap pengungsi. Terlebih selama masa pandemi Covid-19 dimana pengungsi menjadi kelompok rentan ditinjau berdasarkan kualitas lingkungan tempat tinggal

dan akses untuk pemenuhan kesehatan. Pada tahun 2018, layanan kesehatan gratis diberikan kepada 90 pengungsi luar negeri dan warga lokal oleh UNHCR Indonesia bersama dengan mitra kerja seperti Tzuchi Indonesia dan Jesuit Refugee di Cisarua (UNHCR Indonesia, 2018). Layanan kesehatan gratis menjadi bukti adanya upaya bagi UNHCR dalam menjalankan komitmen perlindungan terhadap pengungsi. Hal berbeda justru disampaikan oleh pengungsi AN dan EM bahwa, “*About the treatment of my health, actually, for years. I mean, some of my friends that have serious problems but they never let us to get a high quality of medicine in here*” (interview Agustus 2022).

AN menceritakan pengalaman terkait dengan layanan kesehatan di Indonesia. AN dan teman-teman pengungsi lainnya sedang memiliki masalah serius. Namun, petugas kesehatan tidak memberikan pelayanan yang bagus. Di sisi lain, upaya UNHCR dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan diadakannya vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi untuk pengungsi luar negeri di Indonesia masih belum merata dan beberapa pengungsi melaporkan ditolak untuk mendapatkan vaksinasi (Joniad, 2021). Terdapat keterbatasan dalam pelayanan medis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa pengungsi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti obat-obatan dan makanan. Prioritas vaksinasi saat ini adalah untuk warga negara Indonesia mengingat peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan vaksinasi bagi pengungsi jika wilayah tersebut dikategorikan rentan dan berisiko tinggi.

Perlindungan terhadap pengungsi membutuhkan kerjasama dengan pemerintah sebagai bagian yang penting. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah dalam hal koordinasi, monitoring, dan pengamanan terkait dampak sosial dari kehadiran pengungsi. Kerjasama ini juga melibatkan aspek administratif untuk memenuhi kebutuhan legalitas pengungsi luar negeri di Indonesia. Proses penampungan pengungsi melibatkan tindakan pengamanan dan pengawasan yang melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM. Jika terjadi penolakan atau alasan lain, pengungsi dapat dipindahkan ke penampungan baru. Pada tahun 2019, pengungsi di Kalideres harus direlokasi setelah menghadapi penolakan dari warga lokal. Dalam hal ini, UNHCR melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta (Arjawinangun, 2019).

UNHCR tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi kebutuhan pengungsi secara langsung. Pada tahun 2017, staf UNHCR berinteraksi dengan pengungsi di penampungan Medan untuk membahas kebutuhan bayi yang baru lahir (UNHCR Indonesia, 2017e). Tujuan kunjungan ini adalah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan bayi tersebut. UNHCR tidak hanya melakukan kegiatan lapangan, tetapi juga menggunakan *platform online* untuk diskusi dan berinteraksi dengan pengungsi. Pada tahun 2020, UNHCR mengadakan sesi *live discussion* dengan Mehdi Alizada, seorang pengungsi asal Afghanistan, dalam rangka perayaan Hari Kemanusiaan Dunia (UNHCR Indonesia, 2020d). Melalui kegiatan ini, pengungsi dapat berbagi pengalaman dan kondisi yang dihadapi. UNHCR juga melaksanakan pendekatan yang serupa pada tahun 2022 dengan mendistribusikan buku bergambar dan mewarnai kepada pengungsi anak sebagai bentuk dukungan terhadap kemampuan dan kreativitas (UNHCR Indonesia, 2022g). Selain itu, UNHCR melakukan kunjungan ke komunitas pengungsi untuk berdiskusi tentang pendidikan, kesehatan, solusi, dan peluang yang ada.

UNHCR telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak pengungsi di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, LSM lokal, dan NGOs dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pendidikan. Namun, tidak semua pengungsi mendapatkan kesempatan yang

sama. Di bidang kesehatan, terdapat keluhan tentang fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pengungsi. UNHCR berusaha menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan, tetapi masih belum dapat mencakup semua pengungsi di Indonesia. Beberapa pengungsi mengeluhkan kualitas obat yang rendah dan kesulitan mendapatkan pelayanan dari dokter, yang sering kali mengarahkan mereka ke tempat lain.

Di samping memperhatikan perlindungan dalam hal kualitas dan kuantitas suaka, hak lain yang didapat pengungsi yaitu menerima kartu RSD. Pengungsi mendapatkan Kartu *Refugee* yang diberikan langsung oleh staf UNHCR. Pada tanggal 18 April 2017, pengungsi asal Afghanistan sebanyak empat orang yang tinggal di Rudenim Kupang menerima Kartu *Refugee* dari UNHCR (Kanwil Nusa Tenggara Timur, 2017). Empat orang tersebut kemudian menunggu informasi lebih lanjut terkait *resettlement* maupun pemindahan ke *community house*. Bulan selanjutnya, pengungsi asal Afghanistan di Rudenim Kupang sebanyak sepuluh orang mendapatkan Kartu *Refugee* (Bisnis.com, 2017). AN menjelaskan salah satu proses penentuan status pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR. UNHCR menghitung terlebih dahulu pengungsi yang hadir sesuai dengan tahun kedatangan.

“As long as I know every refugee enter to Indonesia they register them by the data and date. Like, the UNHCR count them and give them the number for example, how many refugees have come in this year” (interview Desember 2022).

Adapun dinamika proses mendapatkan status pengungsi setiap orang berbeda-beda. Seperti pengungsi Rohingnya yang merasa mendapatkan diskriminasi selama proses penentuan status pengungsi. Pengungsi Rohingnya tersebut membandingkan proses penentuan status pengungsi dengan pengungsi Afghanistan atau Pakistan yang dinilai lebih mudah dan singkat (Suastha, 2017). Namun, seorang pengungsi asal Afghanistan yang bernama Mahmud justru mengalami kesulitan untuk mendapatkan status sebagai seorang pengungsi. Mahmud tidak kunjung mendapatkan status sebagai pengungsi walaupun telah melaksanakan proses wawancara sejak tahun 2014 (Al Faqir, 2018). Apa yang dialami oleh Mahmud membuktikan bahwa lamanya penentuan status pengungsi bukan terjadi karena adanya unsur diskriminasi. Hal ini meninjau kembali berdasarkan wawancara yang telah dilakukan apakah pengungsi tersebut telah memenuhi kriteria atau tidak. Dengan demikian, pada *Refugee Status Determination* (RSD) didapatkan hasil bahwa UNHCR memiliki kriteria agar *asylum seekers* mendapatkan status pengungsi. Cepat atau lambatnya seorang *asylum seekers* mendapatkan status pengungsi tergantung dari hasil wawancara bersama dengan staf UNHCR. Sebagai tambahan bahwa UNHCR mendaftarkan pengungsi berdasarkan data dan tanggal.

B. Durable Solutions

Terdapat tiga indikator dalam variabel ini, yaitu *repatriasi*, integrasi lokal, dan *resettlement*. Pelaksanaan repatriasi memerlukan pemenuhan dua syarat, yaitu negara asal tidak lagi terancam oleh penganiayaan atau perang, dan pengungsi bersedia secara sukarela kembali ke negara asal. Namun, tidak semua pengungsi bersedia melakukan repatriasi karena mereka merasa bahwa kondisi di negara asal masih tidak aman atau tidak kondusif. UNHCR bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kondisi yang memadai sebelum melaksanakan repatriasi (Javier, 2022). Peran UNHCR dibutuhkan untuk menjamin bahwa negara asal memang layak untuk menjadi tempat tinggal dan berlindung. Selain itu, memfasilitasi dan mempromosikan repatriasi berdasarkan jaminan negara (Bakhsh & Safdar, 2020). Angka repatriasi selalu ada di setiap tahunnya seiring dengan rasa frustrasi karena

tinggal di negara transit dan juga faktor keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, pengungsi bahwa situasi di Afghanistan masih tidak aman. Sebagaimana dengan pernyataan JM dan EM:

“Maybe you heard about Afghanistan? The security about the issue. They, they are not safe. Even in the roads, in the mosques and the hospital in every crowded places, they've targeted by Taliban. You know, you can go to the, the YouTube and and search about news in Afghanistan in the, in the last. two years dozens and dozens of other people killed by them” (interview Agustus 2022).

Beberapa pengungsi Afghanistan, termasuk Ezatullah, telah memilih untuk kembali ke negara asal mereka. Kepulangan ini disebabkan oleh kejenuhan di Indonesia dan perbaikan situasi di negara asal yang dianggap lebih kondusif. Repatriasi menjadi salah satu alternatif bagi pengungsi yang menghadapi keterbatasan mobilitas dan ketidakpastian dalam program *resettlement* dari UNHCR.

Tabel 2. Jumlah Pengungsi yang Melakukan Repatriasi

Bulan	Tahun	Jumlah Pengungsi
Desember	2019	252 orang
Oktober	2020	111 orang
Desember	2020	139 orang
Februari	2021	16 orang
Maret	2021	32 orang
Juni	2021	77 orang
Desember	2021	101 orang
Januari	2022	7 orang
Februari	2022	7 orang
April	2022	16 orang
Mei	2022	18 orang
Juni	2022	24 orang

Sumber: (Diolah dari berbagai sumber, 2022)

Berbeda dengan repatriasi, integrasi lokal justru masih belum bisa diterapkan di Indonesia. Mitra Suryono, *Associate Communication Officer* UNHCR, menjelaskan bahwa integrasi lokal belum dapat dilaksanakan karena kurangnya kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan program tersebut (Javier, 2022). Selain itu, adanya ketidaksiapan masyarakat dalam menerima kehadiran pengungsi juga menjadi alasan utama. Terdapat gesekan sosial yang terjadi antara pengungsi dan warga lokal di beberapa tempat di Indonesia. UNHCR dan pemerintah Indonesia berusaha untuk memberdayakan pengungsi agar mampu mandiri. Beberapa proyek telah direncanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara pengungsi dan warga lokal (Wijaya, 2019). Melalui momen-momen seperti ini, pengungsi memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan siap untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat. UNHCR, bekerja sama dengan mitra, terus berupaya memperluas inisiatif yang membantu pengungsi untuk memahami Indonesia dan membangun kehidupan yang harmonis dengan masyarakat lokal (UNHCR Indonesia, 2020a).

Indikator ketiga yaitu *resettlement* yang menjadi impian bagi pengungsi luar negeri dan pencari suaka. Pengungsi memiliki harapan untuk mendapatkan kesempatan *resettlement* sebagai langkah awal dalam memulai kehidupan baru yang terbebas dari konflik domestik di negara asal. Namun, tidak semua pengungsi dapat mengakses kesempatan *resettlement*

karena ketidakpastian khususnya terkait kuota yang diberikan oleh negara penerima. Oleh karena itu, UNHCR memiliki peran penting dalam meyakinkan negara-negara penerima agar bersedia menerima lebih banyak pengungsi. Dalam sebuah konferensi pers pada tahun 2019, Thomas Vargas, juru bicara UNHCR, menyatakan bahwa UNHCR sedang berupaya keras dan mendorong negara ketiga untuk meningkatkan jumlah pengungsi yang mereka terima (Wardah, 2019). Mitra Suryono dalam sebuah wawancara menjelaskan bahwa di setiap negara, UNHCR melakukan pendekatan dengan negara penerima agar selalu menambah kuota pengungsi (CNN Indonesia, 2021). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa upaya pendekatan terhadap negara terus dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, JM menjelaskan bahwa: *“Actually it is not my choice which country I wanna go, because it depends to the UNHCR, any safe country”* (interview Agustus 2022). JM tidak mempermasalahkan negara mana yang akan dituju. Selama negara tersebut aman dan menjamin hak dasarnya seperti bekerja.

Terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pengungsi untuk dapat mengakses kesempatan *resettlement*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. UNHCR memiliki kriteria yang menjadi dasar dalam proses *resettlement*. Beberapa kriteria tersebut meliputi tidak memiliki catatan kriminal, memiliki bukti persekusi yang dialami, dan menghadapi ancaman serius di negara asal (Al Faqir, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami kriteria-kriteria tambahan yang menjadi syarat untuk *resettlement*. Berikut adalah beberapa kriteria yang dimaksud (Karlsen, 2016), yaitu: kebutuhan perlindungan hukum dan/atau fisik; seseorang yang selamat dari penyiksaan dan/atau kekerasan; kebutuhan medis; *women and girls at risk*; reunifikasi keluarga; anak-anak remaja beresiko; dan kurangnya alternatif dari *durable solutions*.

Tabel 3. Jumlah Pengungsi yang Melakukan *Resettlement*

Bulan	Tahun	Jumlah Pengungsi
-	2019	663 orang
Oktober	2020	391 orang
Desember	2020	403 orang
Februari	2021	22 orang
Juni	2021	179 orang
Desember	2021	457 orang
Februari	2022	69 orang
April	2022	159 orang
Mei	2022	202 orang
Juni	2022	209 orang

Sumber: (Diolah dari berbagai sumber, 2022)

Berdasarkan data yang tersedia, dapat diamati bahwa implementasi program *resettlement* memiliki fluktuasi yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan negara penerima yang menentukan kuota *resettlement* bagi pengungsi di Indonesia (UNHCR Indonesia, 2017d). Dalam tiga tahun terakhir, tahun 2019 mencatat jumlah *resettlement* pengungsi tertinggi dibandingkan dua tahun berikutnya. Namun, laporan UNHCR tahun 2020 menunjukkan prospek tempat *resettlement* terus menurun (UNHCR Indonesia, 2021). Di samping melakukan pendekatan dengan negara penerima, UNHCR juga menyediakan fasilitas informasi terkait *resettlement* jalur *sponsorship*. Pada Februari 2022, sebanyak 45

orang pengungsi berhasil diberangkatkan oleh sponsor swasta (UNHCR Indonesia, 2022f). Sejalan dengan hal tersebut, AW direncanakan akan melakukan *resettlement* menggunakan jalur *sponsorship* dengan pernyataan sebagai berikut:

“I have a sponsorship from Canada. It is private sponsorship from Canada some journalists from Canada, they help me and they wanted to rescue me from here”
(interview Agustus 2022)

Dinamika *resettlement* yang terjadi di lapangan masih seputar kepastian kapan pengungsi mendapatkan kesempatan tersebut. Sedangkan dalam hal ini UNHCR masih tergantung dari keputusan negara penerima yang memberikan kuota terhadap pengungsi. Selain itu, UNHCR memfasilitasi pengungsi untuk mendapatkan informasi terkait *resettlement* menggunakan jalur *sponsorship*. Salah seorang pengungsi yang berhasil melakukan *resettlement* berhasil ke Kanada menggunakan jalur *sponsorship* IRCC. Namun dalam hal ini, pengungsi tersebut tidak memiliki kontak apapun dengan UNHCR sebelum berangkat ke Kanada.

C. *Protracted Refugee Situations (PRS)*

Mengalami situasi yang berlarut-larut di negara asing tanpa memiliki kepastian hak bukanlah hal yang mudah. Situasi Berlarut *Protracted Refugee Situations* (Protracted Refugee Situations/PRS) berusaha untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi yang tinggal di Indonesia. Di tengah kondisi yang sulit, pengungsi harus bertahan sambil menunggu kesempatan untuk melakukan *resettlement*. Dalam konteks ini, peran UNHCR menjadi penting dalam menangani pengungsi yang telah tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh UNHCR dapat mempengaruhi langkah yang diambil oleh pengungsi.

Dalam hal penampungan, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah daerah dan IOM untuk menyediakan tempat yang layak. Namun, jumlah penampungan yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung semua pengungsi yang ada, sehingga dapat menyebabkan kondisi overkapasitas dan masalah sosial lainnya. Sebenarnya, masalah pengungsi merupakan tanggung jawab UNHCR, namun dalam kasus ini, banyak pengungsi yang ditempatkan di Rudenim tanpa mendapatkan bantuan dari UNHCR (Saputra, 2018).

Terdapat sekitar 162 pengungsi yang tinggal di penampungan bekas markas militer di Kalideres. Tempat tersebut terletak di tengah perumahan mewah dan tidak terawat dengan baik, dengan rumput liar yang tumbuh. Air bersih hanya tersedia pada pagi dan sore hari, sehingga pengungsi harus menyimpan air untuk digunakan di malam hari (Javier, 2022). Kondisi ini mencerminkan kehidupan yang dihadapi oleh pengungsi, dengan tempat yang sempit dan kumuh yang membuat mereka rentan terhadap penyakit. Pada tahun 2018, terjadi aksi anarkisme yang dilakukan oleh pengungsi di Rudenim Balikpapan, yang melibatkan kerusakan peralatan pengawasan seperti taman, meja, 27 kamera CCTV, kursi, dan vandalisme di dinding Rudenim (Abelda, 2018). Pengungsi semakin tidak terkendali dengan melakukan aksi protes sebagai respons terhadap kondisi yang tidak pasti yang mereka hadapi. Selain itu, mereka merasa terkurung dan tidak dapat bergerak secara bebas selama tinggal di Balikpapan.

Pengungsi melakukan demonstrasi untuk menyuarakan apa yang pengungsi inginkan. Tuntutan seperti kepastian *resettlement* hingga kasus bunuh diri yang menimpa pengungsi luar negeri di Indonesia. Akan tetapi, pengungsi mengaku bahwa tidak ada respon apapun dari UNHCR maupun IOM. Hal ini disampaikan oleh JM, AH, dan AW, “*Hmm if you heard on*

social media, when the refugees raise their voice about their life in Afghanistan, but unfortunately there's no response from UNHCR" (interview Agustus 2022). Sejalan dengan pendapat JM, AH juga mengatakan hal yang sama bahwa tidak ada respon apapun dari UNHCR, *"No, zero response" (interview Agustus 2022).*

Selanjutnya AW menambahkan bahwa pengungsi sudah berulang kali melakukan demonstrasi, tetapi tidak mendapatkan respon dari UNHCR. UNHCR tidak menjawab pengungsi, juga tidak memberikan jawaban positif. Selalu saja jawaban sama yang diberikan.

"Majority of the times, they really do not respond the refugees. They do not have any answer for the refugees, they are not really giving the positive for a good answer to the to the refugees. They answer of every time the same, they do not allow. They did not. They do not give them chance to talk with them, and they are not talking with refugees" (interview September 2022).

Pengungsi mengandalkan bantuan keuangan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk bantuan dari UNHCR. Namun, tidak semua pengungsi menerima bantuan keuangan dari UNHCR, sehingga pengungsi bergantung pada bantuan dari lembaga lain atau bantuan yang dikirim oleh keluarga dan teman pengungsi. Seorang pengungsi yang tinggal di Kalibata mengungkapkan bahwa memiliki hutang sebesar Rp300 juta. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari dan tempat tinggal, tergantung pada gaya hidup pengungsi tersebut (Al Faqir, 2018). Hutang ini harus dibayar ketika pengungsi mendapatkan status suaka di negara lain.

UNHCR melakukan rapat koordinasi dengan mitra lainnya untuk menangani isu-isu terkait pengungsi. UNHCR berkoordinasi dengan HAM Kanwil Sumatera Utara untuk melihat perlindungan HAM bagi 2333 pengungsi (Kanwil Sumatera Utara, 2017). Di Aceh, UNHCR berkoordinasi dengan pihak keamanan dan pemerintah daerah untuk menangani masalah sosial yang timbul. Hal serupa juga dilakukan di Kupang, dimana UNHCR ikut serta dalam rapat koordinasi untuk menangani gesekan sosial antara pengungsi dan warga lokal (Rudenim Kupang, 2022). UNHCR juga menjalin kerjasama dengan badan peradilan untuk perlindungan pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. Meskipun pengungsi menghadapi ketidakpastian dan frustrasi, UNHCR tetap berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah dan melibatkan mitra untuk membantu pengungsi. Beberapa pengungsi juga melakukan kegiatan positif seperti memproduksi dan membagikan masker, serta berpartisipasi dalam pendidikan. UNHCR memberikan bantuan pakaian kepada pengungsi perempuan di atas usia 12 tahun bekerja sama dengan UNIQLO (UNHCR Indonesia, 2020c).

D. *Protection and Solution as Political*

UNHCR berupaya memperluas kampanye perlindungan dan solusi bagi pengungsi melalui *lobbying*. Komitmen negara dalam perlindungan pengungsi tergantung pada upaya UNHCR dalam meyakinkan negara. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, UNHCR berusaha mempengaruhi pemerintah, LSM, dan NGOs dalam memberikan perlindungan dan solusi. Pada tahun 2017, UNHCR melakukan sosialisasi dengan pejabat pemerintah mengenai perlindungan dan *resilience* pengungsi (UNHCR Indonesia, 2017b). UNHCR dan pemerintah Indonesia membahas pemanfaatan keahlian pengungsi untuk kepentingan warga lokal, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pengungsi dan warga lokal.

UNHCR Indonesia dan Dompot Dhuafa turun ke lapangan untuk membahas pendidikan bagi pengungsi anak di sekolah setempat. UNHCR meminta pemerintah Indonesia untuk

mengkaji ulang larangan bekerja bagi pengungsi, mengingat banyak pengungsi yang memiliki keahlian bahasa Arab, Inggris, dan pertanian (DW News, 2018). Diskusi dan advokasi tidak hanya dilakukan dengan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal melalui seminar dan pertemuan dengan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. UNHCR melakukan negosiasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memindahkan pengungsi ke *shelter* (Irianto, 2019). UNHCR juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan hak pengungsi yang tidak terjamin karena negara ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi. UNHCR mengadvokasi akses legalitas, termasuk pencatatan kelahiran bagi anak-anak pengungsi, melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (UNHCR Indonesia, 2020e). Selama pandemi Covid-19, UNHCR memastikan akses kesehatan bagi pengungsi dengan mengadvokasi vaksinasi melalui negara donor dan Kementerian Kesehatan. UNHCR melakukan diskusi dan advokasi untuk melindungi pengungsi, terutama karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selama periode 2017 hingga 2021, fokus advokasi UNHCR meliputi pendidikan, pelatihan, akses kesehatan, dan pentingnya *resilience* bagi pengungsi.

E. *The Politics of Asylum*

The politics of asylum atau Politik suaka mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara untuk memastikan pengungsi memperoleh hak-hak dasar. Di Indonesia, regulasi yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan peraturan pendukung lainnya. Dengan demikian, hak-hak dasar pengungsi di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang sesuai dengan kepentingan nasional. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan regulasi utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Pada 31 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Peraturan Presiden ini mengatur koordinasi antara Menteri dalam penanganan pengungsi, termasuk dalam hal penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.

Semua ketentuan terkait penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Peraturan ini juga mencakup tugas dan kewenangan UNHCR dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia. Contohnya, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNHCR diatur dalam Pasal 2 Ayat 1. Melalui kerjasama ini, UNHCR dan pemerintah Indonesia dapat berkoordinasi dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Setelah pengungsi ditemukan, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti Rudenim. Di Rudenim ini akan dilakukan verifikasi dan pendataan terkait dengan dokumen perjalanan, status keimigrasian, serta identitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan bahwa terdapat seorang pengungsi, maka petugas Rudenim melakukan koordinasi dengan UNHCR.

Pada aspek penampungan, pengungsi dapat dipindahkan ke penampungan lain berdasarkan alasan pendukung seperti pengobatan, penyatuan keluarga, atau *resettlement*. Koordinasi pemindahan dilakukan oleh Rudenim dengan bantuan IOM dan izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengungsi yang permohonan statusnya ditolak oleh UNHCR atau yang menjalani proses *resettlement* ditempatkan di Rudenim. Pengawasan keimigrasian diberlakukan terhadap pengungsi yang akan diberangkatkan untuk *resettlement* setelah mendapat persetujuan dari UNHCR.

F. *The Politics of Burden Sharing*

Dalam upaya memenuhi mandat UNHCR, dana yang dibutuhkan bergantung pada donatur negara dan swasta. UNHCR menjalin kerjasama dengan NGOs dan LSM lokal serta membuka donasi umum melalui platform donasi. Indonesia menjadi target donasi dari Uni Eropa, yang dialokasikan untuk registrasi, dokumentasi, dan *Refugee Status Determination* (RSD). Alokasi dana lainnya mencakup pelatihan dan sosialisasi penolongan pertama kepada pengungsi di wilayah lautan. Uni Eropa memberikan bantuan rutin sejak tahun 2017, dengan alokasi anggaran untuk fungsi UNHCR, pelatihan RSD, penambahan staf, dan sosialisasi kepada nelayan lokal. UNHCR juga menerima donasi umum dengan kisaran Rp75.000-Rp200.000 (UNHCR Indonesia, 2022a).

Uni Eropa menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan donasi bagi UNHCR. Sebagai bagian dari proyek bantuan kemanusiaan yang didanai oleh Uni Eropa, UNHCR menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan. Alokasi dana termasuk penambahan staf untuk mengurus registrasi, dokumentasi, dan penyelenggaraan *Refugee Status Determination* (RSD). Selain kegiatan administratif, UNHCR menggunakan dana yang diberikan untuk memproduksi film dokumenter yang menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi perkotaan di Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thailand), dan Kuala Lumpur (Malaysia) (UNHCR Jakarta Team, 2018). UNHCR juga mengumpulkan dana melalui penggalangan dana. Thomas Vargas, perwakilan dari UNHCR, mengunjungi Tunas Muda School yang menginisiasi kampanye penggalangan dana yang disebut Tropical Rush dan menyumbangkan dana tersebut kepada pengungsi. Selain itu, alokasi dana tambahan berfokus pada bantuan pertolongan pertama bagi pengungsi di perairan. Ini melibatkan pelatihan dan sosialisasi untuk nelayan lokal dan Panglima Laot (Tami, 2021).

G. *The Need for Political Engagement*

Dalam aspek internal, UNHCR melakukan capacity building untuk meningkatkan kualitas organisasi dan memberikan layanan terbaik kepada pengungsi. Hal ini melibatkan pengembangan staf melalui manajemen *staffing* dan pelatihan. Pelatihan diperlukan untuk semua staf UNHCR, termasuk petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pihak yang membantu pengungsi. Strategi pelatihan mencakup berbagai komponen, seperti materi, waktu dan lokasi pelatihan, alat bantu kerja, infrastruktur IT, keterlibatan staf pemerintah, dan anggaran (UNHCR, 2022). Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan UNHCR dan konteks operasional, menjelaskan peran pendaftaran dalam mendapatkan perlindungan dan solusi yang lebih luas, serta mengajarkan proses pendaftaran dan keterampilan terkait. Staf juga diajarkan untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan pengungsi dan memahami pertanyaan yang relevan untuk diajukan kepada pencari suaka sebelum pengungsi mendapatkan status pengungsi.

Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan data. Staf perlu untuk memperhatikan penjelasan dan diskusi terkait penanganan data pribadi pengungsi (UNHCR, 2022). Staf memahami cara apa yang digunakan selama wawancara serta kebutuhan apa saja yang mendukung keabsahan data. Keenam, yaitu kode etik pencegahan penipuan dimana staf dilatih tentang kode etik dan kebijakan terkait eksploitasi, korupsi, pelecehan seksual (UNHCR, 2022). Staf juga dilatih untuk bertanggung jawab sesuai prosedur khususnya mengenai mekanisme pengaduan pengungsi dan *asylum seekers*. Staf harus memiliki integritas dimana staf dapat mengatasi kecurangan dan penipuan dari orang berkepentingan. Staf pendaftaran perlu memahami poin-poin tentang pencegahan, deteksi, serta tanggapan atas inkonsistensi atau dugaan kecurangan (UNHCR, 2022). Terakhir, yaitu *self care* dan dukungan dari teman sebaya. Bekerja dalam volume tinggi berpotensi menimbulkan efek

jenuh atau hal lain yang sekiranya dapat mengganggu keberlangsungan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, staf harus memperhatikan diri sendiri serta memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menjadi diri yang lebih baik.

Capacity building tidak hanya diperuntukkan bagi staf internal UNHCR, tetapi juga untuk pengungsi sebagai upaya membangun ketahanan. Untuk mencapai tujuan ini, UNHCR melakukan advokasi, pelatihan, sosialisasi, kerjasama, dan kampanye publik. Melalui kegiatan ini, UNHCR ingin menunjukkan keberadaannya dan mendorong pihak lain untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi. Selain itu, pelatihan yang diberikan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri pengungsi. Dalam hal sosialisasi, UNHCR terlibat dalam seminar, pertemuan, dan diskusi. Pada tahun 2017, UNHCR secara aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk mempromosikan kehidupan yang damai dan menciptakan harmoni antara *asylum seekers*, pengungsi, dan komunitas lokal. UNHCR secara berkala menyelenggarakan sosialisasi budaya sebagai bagian dari upaya tersebut. Selain itu, kegiatan tersebut juga meliputi *capacity building* dan peningkatan kesadaran bagi individu yang menjadi perhatian UNHCR dan anggota komunitas penerima, termasuk pemerintah pusat dan lokal (Tamaela, 2017). Agenda ini memiliki potensi untuk membangun hubungan positif antara UNHCR dengan pengungsi.

5. KESIMPULAN

Kondisi yang dialami oleh pengungsi beragam. Dalam mempertimbangkan pengakuan pengungsi dan situasi di lapangan, terdapat pemahaman bahwa upaya UNHCR masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan yang ada, terutama dalam hal pendanaan dan ketersediaan kuota *resettlement* untuk pengungsi. Namun, di balik keterbatasan tersebut, UNHCR tetap berupaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi pengungsi. Dalam hal perlindungan, UNHCR bekerja sama dengan mitra kerjanya untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam variabel *durable solution*, UNHCR mengadopsi pendekatan untuk bekerja sama dengan negara ketiga dalam upaya meningkatkan kuota *resettlement*. UNHCR mengorganisir kegiatan bersama untuk memperkuat hubungan antara pengungsi dan masyarakat setempat. Selain itu, UNHCR juga memfasilitasi keinginan pengungsi yang ingin kembali ke negara asal. Meskipun jumlah pengungsi yang melakukan *resettlement* mengalami fluktuasi, faktor lain yang mempengaruhi adalah kuota yang ditetapkan oleh negara penerima.

Dalam variabel PRS (*Protection and Solutions*), pengungsi menghadapi tantangan yang menimbulkan rasa frustrasi. Namun, pengungsi tetap berusaha bertahan dengan cara yang berbeda-beda. Terdapat pengungsi yang terlibat dalam kegiatan mengajar Bahasa Inggris, sementara pengungsi lainnya terlibat dalam produksi dan distribusi masker kepada masyarakat sekitar. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra lainnya melalui rapat koordinasi. Dalam variabel *protection and solutions as political*, UNHCR melakukan upaya *lobbying* melalui diskusi dan pertemuan lainnya untuk mendorong pihak terkait agar bersedia menjalin kerja sama dalam melindungi pengungsi.

Pada variabel *the politics of asylum*, UNHCR memastikan adanya regulasi di Indonesia yang mengatur penanganan pengungsi. Salah satu regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur tentang penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Variabel *the politics of burden sharing* menjelaskan bahwa UNHCR melaksanakan alokasi anggaran donasi sesuai dengan keinginan negara donor dan juga membuka donasi secara umum. Terakhir, variabel *the need*

for political engagement ditunjukkan UNHCR dengan berkomitmen dalam membangun kapasitas staf serta memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengungsi. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan dan rasa frustrasi yang dialami oleh para pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abelda. (2018, April 23). *Pengungsi di Rudenim Balikpapan Mengamuk, Apa Tuntutannya? - Regional*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/3479494/pengungsi-di-rudenim-balikpapan-mengamuk-apa-tuntutannya>
- Al Faqir, A. (2018, February 12). *Beda Nasib Imigran di Indonesia | merdeka.com*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/khas/beda-nasib-imigran-di-indonesia.html>
- Alunaza, H., Maulana, I., & Sudagung, A. D. (2018). The Pacific Solution as Australia Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAs) in John Howard Era. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 61. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2789.61-75>
- Arjawanungun, K. B. (2019, September 20). *Demi Keamanan, DKI Bakal Registrasi Ulang Pencari Suaka*. Metro.Sindonews.Com. <https://metro.sindonews.com/berita/1441526/170/demi-keamanan-dki-bakal-registrasi-ulang-pencari-suaka>
- Asmail, M. (2017, August 7). *Rohingya di Makassar: Kami bukan prioritas UNHCR Indonesia*. Aa.Com.Tr. <https://www.aa.com.tr/id/budaya/rohingya-di-makassar-kami-bukan-prioritas-unhcr-indonesia/877751>
- Bakhsh, F., & Safdar, M. A. (2020). Role of the UNHCR in Repatriation of Afghan Refugees from Pakistan: Post 9/11 Era. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5(1), 43-53. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.95>
- Betts, A. (2011). The International Politics of Migration. *St. Antony's International Review*, 6(2), 134-150. <https://doi.org/10.2307/3025525>
- Betts, A., Loescher, G., & Milner, J. (2012). UNHCR: The Politics and Practice of Refugee Protection. In T. G. Weiss & R. Wilkinson (Eds.), *Routledge* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203146651>
- Bisnis.com. (2017, May 6). *10 Pengungsi Afghanistan di Kupang, UNHCR Tetapkan Statusnya*. Bali.Bisnis.Com. <https://bali.bisnis.com/read/20170506/537/774566/10-pengungsi-afghanistan-di-kupang-unhcr-tetapkan-statusnya>
- BPMP Provinsi Kepulauan Riau. (2022, July 29). *Kemendikbudristek Terbitkan Surat Terbaru Terkait Pendidikan Bagi Anak Pengungsi*. Bpmp.Kepri.Kemendibud.Go.Id. <https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=199>
- Charles, L. (2021). Refugees but not Refugees: The UAE's Response to the Syrian Refugee Crisis Viewed through the Lived Experience of Syrians in Abu Dhabi. *Journal of Refugee Studies*, 34(2), 1423-1440. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab014>
- CNN Indonesia. (2021, December 10). *UNHCR Tanggapi Protes Ekstrem Pengungsi di Indonesia*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211210070040-106-732262/unhcr-tanggapi-protes-ekstrem-pengungsi-di-indonesia/1>
- Court of Justice of the European Union. (2017). *PRESS RELEASE No 91/17*. Curia.Europa.Eu. <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091en.pdf>

- DW News. (2018, April 2). *Pengungsi Perempuan Somalia Jadi Gelandangan di Jakarta*. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/kisah-pengungsi-perempuan-somalia-yang-jadi-gelandangan-di-jakarta/a-43225081>
- Irianto, R. P. (2019, July 9). *Pemprov DKI Jakarta Cari Tempat Penampungan Pengungsi Afghanistan*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/246088/pemprov-dki-jakarta-cari-tempat-penampungan-pengungsi-afghanistan>
- Javier, F. (2022, March 10). *Terperangkap Jeruji Tak Berwujud*. Interaktif.Tempo.Co. <https://interaktif.tempo.co/proyek/pengungsi-afghan-di-indonesia/index.html>
- Joniad. (2021). *Pengungsi Asing di Indonesia Selama Pandemi: 'Mereka Menolak Saya dan Mengatakan Vaksin Hanya untuk WNI.'* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58068808>
- Kanwil Nusa Tenggara Timur. (2017, April 18). *Pemberian Kartu Refugee oleh UNHCR Kepada Deteni Asal Afganistan di Rudenim Kupang*. Ntt.Kmenkumham.Go.Id. <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/2881-pemberian-kartu-refugee-oleh-unhcr-kepada-deteni-asal-afganistan-di-rudenim-kupang>
- Kanwil Nusa Tenggara Timur. (2019, February 28). *UNHCR Selenggarakan Rapat Koordinasi Mengenai Isu-Isu dan Potensi Masalah Pengungsi di Kota Kupang*. Ntt.Kemenkumham.Go.Id. <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/3938-unhcr-selenggarakan-rapat-koordinasi-mengenai-isu-isu-dan-potensi-masalah-pengungsi-di-kota-kupang>
- Kanwil Sumatera Utara. (2017, May 9). *Koordinasi dengan UNHCR dalam rangka Perlindungan HAM Khususnya Hak Atas Rasa Aman - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. Ham.Go.Id. <https://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-ham-khususnya-hak-atas-rasa-aman/>
- Karlsen, E. (2016, September 7). *Refugee Resettlement to Australia: What are the Facts? - Parliament of Australia*. Aph.Gov.Au. https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/rp/rp1617/refugeeresettlement
- Kurniawan, R. (2019). *285 Anak Imigran di Pekanbaru Dilarang Bersekolah Formal*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/nusantara/245055/285-anak-imigran-di-pekanbaru-dilarang-bersekolah-formal>
- Mautanha, R. J. (2017, March 15). *Indonesia Memberikan Harapan bagi Anak-Anak Pengungsi untuk Masa Depan yang Lebih Cerah - UNHCR Indonesia*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/10574-indonesia-memberikan-harapan-bagi-anak-anak-pengungsi-untuk-masa-depan-yang-lebih-cerah.html>
- Narkowicz, K. (2018). 'Refugees Not Welcome Here': State, Church and Civil Society Responses to the Refugee Crisis in Poland. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 31(4), 357-373. <https://doi.org/10.1007/s10767-018-9287-9>
- Pranadipa, A. (2021, June 25). *UMRAH dan UNHCR Tandatangani Nota Kesepahaman*. Umrah.Ac.Id. <https://umrah.ac.id/archives/7878>
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.179-197>
- Putri, R. F. (2021). Kerjasama Keimigrasian Indonesia dengan Organisasi Internasional untuk Pengungsi. *Journal of Administration and International Development*, 1(2), 19-36. <https://doi.org/10.52617/JAID.V1I1.291>

- Ramadhan, F. M. (2021, October 21). *Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR - Grafis Tempo.co*. Grafis.Tempo.Co. <https://grafis.tempo.co/read/2837/persebaran-pengungsi-di-indonesia-menurut-unhcr>
- Rudenim Kupang. (2022, August 4). *Rudenim Kupang bersama Stakeholder Rumuskan Tata Tertib*. Rudenimkupang.Com. <https://rudenimkupang.com/berita/2022/08/04/rudenim-kupang-rumuskan-rancangan-tata-tertib-baru-bagi-pengungsi-luar-negeri-di-kota-kupang-libatkan-stakeholder-terkait/>
- Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. (2022). *Sejarah Rumah Detensi Imigrasi*. Rudenimjakarta.Kemenumham.Go.Id. <https://rudenimjakarta.kemenumham.go.id/profil/sejarah>
- Saputra, A. (2018). *Kumham Curigai Cerita Ibu Cantik Pustun Afghanistan yang Terobos RI*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-3937120/kumham-curigai-cerita-ibu-cantik-pustun-afghanistan-yang-terobos-ri>
- Sekretariat Kabinet RI. (2017, January 16). *Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>
- Siregar, R. A. (2022, January 17). *Demo Imigran Afghanistan di Riau Ricuh Buntut Pengungsi Bunuh Diri*. Newsdetik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5902305/demo-imigran-afghanistan-di-riau-ricuh-buntut-pengungsi-bunuh-diri>
- Suastha, R. D. (2017, August 8). *Imigrasi RI Tampik Diskriminasi Penanganan Pengungsi Rohingya*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170808134107-106-233242/imigrasi-ri-tampik-diskriminasi-penanganan-pengungsi-rohingya>
- Suryono, M. (2020, April 4). *Bersama Pemerintah Indonesia, Mitra Kerja/ Organisasi dan Badan PBB Lainnya, UNHCR Pastikan Pengungsi Tidak Tertinggal Dalam Respon COVID-19 - UNHCR Indonesia*. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/12357-bersama-pemerintah-indonesia-mitra-kerja-organisasi-dan-badan-pbb-lainnya-unhcr-pastikan-pengungsi-tidak-tertinggal-dalam-respon-covid-19.html>
- Tamaela, Y. (2017, March 25). *Inisiatif Sosialisasi Budaya UNHCR untuk Mendorong Keharmonisan di Komunitas Lokal - UNHCR Indonesia*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/10565-inisiatif-sosialisasi-budaya-unhcr-untuk-mendorong-keharmonisan-di-komunitas-lokal.html>
- Tami. (2021, September 24). *Kerja Sama dengan UNHCR dan YKMI, FH Unimal Sosialisasi Penanganan Pengungsi kepada Lembaga Panglima Laot di Aceh*. News.Unimal.Ac.Id.
- UNHCR. (2022). *Organize Staffing and Training - UNHCR - Guidance on Registration and Identity Management*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter3/organize-staffing-and-training/>
- UNHCR Asia Pacific. (2020, June 19). *UNHCR Asia Pacific on Twitter: "I've seen desperation; I was in immigration detention for nearly 5 years. I told my fellow #refugees that we should make the best use of our time for ourselves and others. I read 100 books and volunteered to teach English.* UNHCR Asia Pacific Twitter. <https://twitter.com/UNHCRAsia/status/1273947134098694144>
- UNHCR Indonesia. (2017a, July 31). *UNHCR Indonesia on Twitter: "Refugee children perform a dance to a song called 'Smile' in an event in Jakarta jointly organised by @UNHCRIndo and @DitjenImigrasi https://t.co/rGs3IZI05K" / Twitter.* UNHCR Indonesia Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/891842492999520256>
- UNHCR Indonesia. (2017b, August 16). *UNHCR Indonesia on Twitter: "A @UNHCRIndo staff*

- speaks about UNHCR's mandate for refugee protection during a sensitization session with government officials. <https://t.co/YaWgLLXlc0> / Twitter.* UNHCR Indonesia Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/897640463070629888>
- UNHCR Indonesia. (2017c, September 25). *UNHCR Indonesia on Twitter: "@UNHCRIndo Rep Thomas Vargas speaks about Indonesia's help to refugees in a seminar organized by the Indonesia Defense University in Bogor. <https://t.co/zllcpRvn5f> / Twitter.* UNHCR Indonesia Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/912171825328644096>
- UNHCR Indonesia. (2017d, October). *Comprehensive Solutions for Persons Registered with UNHCR in Indonesia.* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/10/Poster-on-Comprehensaive-Solutions-ECHO-Oct-2017.pdf>
- UNHCR Indonesia. (2017e, October 9). *UNHCR Indonesia on Twitter: "@UNHCRIndo staff discusses the needs of a newborn baby with her proud father --refugees hosted in Medan, North Sumatra. #Withrefugees <https://t.co/Dv5dEQ4hqx> / Twitter.* @UNHCRIndo. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/917209365035094016>
- UNHCR Indonesia. (2017f, October 24). *UNHCR Indonesia on Twitter: "#Refugees at Pontianak immigration detention facility showed @UNHCRIndo their library and told us about their desire to learn.#WithRefugees <https://t.co/n4aRbtz0tJ> / Twitter.* Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/922642226462711808>
- UNHCR Indonesia. (2017g, December 8). *UNHCR Indonesia on Twitter: "A UNHCR staff (left) speaks at a national seminar on refugees jointly organized by UNHCR and the University of North Sumatra in Medan. #WithRefugees <https://t.co/mXDgZW6O9i> / Twitter.* UNHCR Indonesia Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/939029022754750464>
- UNHCR Indonesia. (2018, April 23). *UNHCR Indonesia on Twitter: "Rekan kerja @UNHCRIndo, @tzuchiindonesia, bekerja sama dengan @UNHCRIndo dan @JesuitRefugee, memberikan layanan kesehatan gratis kepada 90 pengungsi luar negeri dan warga Indonesia di Cisarua, Jawa Barat. @WithRefugees @Refugees <https://t.co/8dTGf6hNzd> / Twitter.* Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/988324723481239552>
- UNHCR Indonesia. (2019, September 27). *UNHCR Indonesia on Twitter: "Refugees participate in a psychology class provided by @UnikaAtmaJaya under the SILVER Program - Self Improvement Lesson, Vocational Education for Refugees . Para pengungsi berpartisipasi dalam kelas psikologi yang diadakan oleh Unika Atmajaya di Jakarta. #StepWithRefugees <https://t.co/CdUxox7Kk0> / Twitter.* Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/1177503206047244292>
- UNHCR Indonesia. (2020a, March 18). *UNHCR Indonesia on Twitter: "Working with partners, UNHCR continues to expand initiatives that help refugees know Indonesia better and build peaceful coexistence with the local community. Photos: refugees and friends at an Indonesian Language Competition event held jointly with PKPU in Makassar. A.Wangsa. <https://t.co/VEAC7A4jYB> / Twitter.* UNHCR Indonesia Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/1240236035797176321>
- UNHCR Indonesia. (2020b). *Fact Sheet Indonesia* . <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2020-FINAL.pdf>
- UNHCR Indonesia. (2020c, August 6). *UNHCR Indonesia on Twitter: "UNHCR thanks UNIQLO for its donation of 10,000 pieces of #Airism to some 3,300 refugee women above 12 year old. The donation is distributed through 11 Refugee Led Learning Centres in Jakarta & greater Jakarta, through CWS and UNHCR Offices in Medan,*

- Makassar and Aceh.* <https://t.co/9OHjHyVDIv> / Twitter. UNHCR Indonesia Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/1291203683942715392>
- UNHCR Indonesia. (2020d, August 18). *UNHCR Indonesia on Twitter: "Tune in to UNHCR Indonesia's instagram tomorrow at 11am for a live World Humanitarian Day discussion with Mehdi Alizada and Kayla Abigail Salim #humanitarian #WHD #refugees #solidarity #WithRefugees* <https://t.co/1wCFFg7UU8>" / Twitter. Twitter. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/1295676262824869888>
- UNHCR Indonesia. (2021). *Fact Sheet Indonesia.* <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/February-Fact-Sheet-Indonesia-FINAL.pdf>
- UNHCR Indonesia. (2022a). *Bantu Para Pengungsi Rohingya Bertahan Hidup | UNHCR Indonesia.* Donate.Unhcr.or.id. <https://donate.unhcr.or.id/bantuan-unhcr>
- UNHCR Indonesia. (2022b). *Kerjasama dan Perlindungan Berbasis Komunitas - UNHCR Indonesia.* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/kerjasama-dan-perlindungan-berbasis-komunitas>
- UNHCR Indonesia. (2022c). *Penentuan Status Pengungsi - UNHCR Indonesia.* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>
- UNHCR Indonesia. (2022d). *Pengungsi - UNHCR Indonesia.* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>
- UNHCR Indonesia. (2022e). *Sekilas Data - UNHCR Indonesia.* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>
- UNHCR Indonesia. (2022f). *Fact Sheet Indonesia.* <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/04/Indonesia-Fact-Sheet-February-2022-FINAL.pdf>
- UNHCR Indonesia. (2022g, March 4). *UNHCR Indonesia on Twitter: "Many refugee children will spend their childhood away from home. By learning, playing, & exploring their skills, they find ways to cope. UNHCR gave Rohingya children in Lhokseumawe drawing/coloring books for them to have fun while exploring their creativity & skills #WithRefugees* <https://t.co/PHjY21D7D7>" / Twitter. @UNHCRIndo. <https://twitter.com/UNHCRIndo/status/1499734639669178369>
- UNHCR Indonesia. (2022h). *Fact Sheet Indonesia.* <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf>
- UNHCR Jakarta Team. (2018, August 23). *UNHCR, EU and Indonesian Communities Work Together to Find Solutions and Opportunities for Urban Refugees - UNHCR Indonesia.* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/en/11634-unhcr-eu-and-indonesian-communities-work-together-to-find-solutions-and-opportunities-for-urban-refugees.html>
- Viartasiwi, N., Langi, J. S., Tahir, A., Dwiyani, R., & Prestasia, A. (2021). *Understanding the Urban Refugee Governance in Indonesia: Main Concerns and Stakeholders.* <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Wardah, F. (2019, July 9). *UNHCR Kerjasama dengan Sejumlah Lembaga untuk Bantu Pengungsi.* Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-kerjasama-dengan-sejumlah-lembaga-untuk-bantu-pengungsi/4992925.html>
- Wekke Suardi, I. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952.* (1st ed.). Penerbit Gawe Buku.
- Wijaya, C. (2019, July 17). *Pengungsi Asing di Jakarta Dilarang Bekerja dan Ditolak Warga Sekitar: 'Saya Tidak Merasa seperti Manusia Seutuhnya' - BBC News Indonesia.* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48999946>